



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi atau prestasi kerja berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan penambahan kesejahteraan dalam bentuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang proposional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Metro.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Metro.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kota Metro untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Metro.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Metro.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Metro berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

11. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya melampaui beban kerja normal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja PNS dan memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
 - a. PNS Pemerintah Kota Metro;
 - b. PNS Instansi Lain dengan status diperkerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kota Metro;
 - c. Calon PNS Pemerintah Kota Metro.
- (2) Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan daerah.

BAB IV HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari dan jam kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Metro ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari senin sampai dengan hari kamis

Jam kerja	: 07.30 -16.00 WIB
Istirahat	: 12.15 -13.00 WIB
 - b. Hari jumat

Jam kerja	: 07.30 – 15.30 WIB
Istirahat	: 11.30 – 13.30 WIB
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dalam 1 (satu) minggu 37,5 (Tiga Puluh Tujuh Koma Lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja.
- (3) PNS wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan jam kerja dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik, atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.

- (4) Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, jika :
 - a. Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik belum tersedia, mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. PNS belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik;
 - c. Terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusuhan, sehingga pencatatan kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
 - d. Lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.
- (5) Kepala OPD/Unit kerja wajib melakukan pencatatan kehadiran secara manual yang digunakan untuk mengetahui tingkat kehadiran dan keterangan ketidakhadiran.

BAB V PEMBERIAN DAN PENILAIAN

Pasal 5

- (1) PNS Pusat dan PNS Daerah lainnya yang bertugas di OPD Pemerintah Kota Metro dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berstatus diperkerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kota Metro;
 - b. Tidak menerima honorarium atau tunjangan sejenis yang bersumber dari APBD Daerah lain atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji dapat menerima tambahan penghasilan setelah yang bersangkutan menerima surat perintah melaksanakan tugas pada OPD bersangkutan dan anggarannya cukup tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPD-SKPD) berkenaan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang bertugas pada Inspektorat Kota Metro dan PNS yang mempunyai jabatan fungsional auditor diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan penilaian beban kerja selaku OPD yang melakukan pengawasan pelaksanaan APBD.
- (2) Bagi PNS yang bertugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan penilaian beban kerja selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Bagi PNS yang bertugas pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan penilaian beban kerja selaku OPD yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan.
- (4) Bagi PNS yang bertugas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan penilaian beban kerja selaku OPD yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan penatausahaan pajak dan retribusi daerah.

- (5) Bagi PNS yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan penilaian beban kerja selaku OPD yang menyelenggarakan pelayanan dan mengelola perizinan.
- (6) Bagi PNS yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan penilaian beban kerja selaku OPD yang menyelenggarakan pelayanan secara prima (*excellent service*) kepada masyarakat.
- (7) Kriteria pemberian dan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

PNS yang tidak berhak menerima tambahan penghasilan adalah PNS yang sebagai berikut :

- a. Berstatus tersangka dan ditahan;
- b. Berstatus terdakwa atau terpidana;
- c. Cuti di luar tanggungan Negara;
- d. Cuti besar;
- e. PNS yang diberhentikan sementara;
- f. PNS yang diberhentikan/diperbantukan pada instansi lain;
- g. PNS yang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 8

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 Bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 Bulan.
- (2) Penghentian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan hukuman disiplin.
- (3) Ketentuan tentang hukuman disiplin diatur dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PNS diberikan tambahan penghasilan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, tambahan penghasilannya dipotong sebesar 5%/hari dari nilai dasarnya;
- b. Tidak mengikuti Apel Pagi dan Apel Sore, tambahan penghasilannya dipotong sebesar 2%/hari dari nilai dasarnya.

BAB VI ALOKASI ANGGARAN DAN KRITERIA

Pasal 10

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD.

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tempat PNS bertugas.

Pasal 11

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat bertanggung jawab mengajukan permintaan pembayaran melalui bendahara pengeluaran OPD masing-masing berdasarkan penilaian disiplin PNS sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) *Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilampirkan rekapitulasi absen elektronik dan absen manual.*
- (4) Form rekapitulasi pembayaran dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PAJAK DAN PEMOTONGAN

Pasal 12

Pemotongan pajak penghasilan atas tunjangan kinerja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala OPD dan pejabat struktural secara berjenjang memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin PNS di lingkungan masing-masing.
- (2) Pengawasan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penilaian disiplin untuk menentukan besaran Tambahan Penghasilan PNS.
- (3) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui:
 - a. Pengawasan melekat; dan
 - b. Pengawasan fungsional.
- (4) Kepala OPD/Unit Kerja dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tunjangan kinerja daerah setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.

Pasal 14

- (1) Kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Besaran tambahan penghasilan pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Mekanisme pembayaran;
 - c. Pelaksanaan pembayaran.

- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan terhadap Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli Walikota.

Pasal 16

Hasil penilaian terhadap kinerja PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, tidak mengenyampingkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 5a Tahun 2016;
2. Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
3. Peraturan Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2017;
5. Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro;
6. Peraturan Walikota Metro Nomor 20 A Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Kasubbag <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA METRO,

[Signature]

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

[Signature]
A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR ...1...